



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 37/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARANGANYAR NOMOR : 08/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 TENTANG PENETAPAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014  
SE KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca : 1. Surat Kepala Desa Gajahan Kecamatan Colomadu tanggal 27 Februari 2014, Perihal Usulan Nama Calon Pengganti PPS Desa Gajahan Kecamatan Colomadu.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 27/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 memberhentikan dengan hormat Sdr. Irawan Tejo Nusantoro, SH., sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gajahan Kecamatan Colomadu pada Pemilihan Umum Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya usulan penggantian Anggota PPS Desa Gajahan Kecamatan Colomadu, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 08/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar, perlu diubah kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2014 se

Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 27/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Pemberhentian Sdr. Irawan Tejo Nusantoro, SH., sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gajahan Kecamatan Colomadu pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 17 Maret 2014.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 08/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 SE KABUPATEN KARANGANYAR.

#### Pasal I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar, pada Lampiran diubah dan di baca sebagai berikut :

#### 16. COLOMADU

##### 5. GAJAHAN

2. Aris Setyadi, SE.

Karanganyar, 1 Juli 1971

Karyawan Swasta

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 17 Maret 2014

KETUA  
ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR

NIP. 19680613 198803 1 004